



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : <http://syariah.iainkendari.ac.id>

Nomor : 143 /In.23/FS/TL.00/04/2018
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

10 April 2018

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
di-
Kendari.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Aris Darmawan Al Habib
NIM : 15030103008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari


untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Analisis Penyelesaian Disharmonisasi Norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2031.**

Pembimbing : I. Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H., M.H.
II. Mahrudin, S.Sos, M.Si

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan,


Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H., M.H.

Tembusan:
Rektor IAIN Kendari (sebagai laporan).



Kendari, 11 April 2018

Pr
iran
al
: 070/1362/Balitbang/2018
: -
: Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Buton Utara
di -
BURANGA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor :
143/In.23/FS.1/TL 00/04/2018 tanggal 10 April 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa
di bawah ini :

Nama : ARIS DARMAWAN AL HABIB
NIM : 15030103008
Prog. Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kab. Buton Utara

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor
Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"ANALISIS PENYELESAIAN DISHARMONISASI NORMA ANTARA UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON
UTARA DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 51
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN 2012-2031 "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 11 April 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI


Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003